

WALI NANGGROE ACEH: PERUBAHAN BUDAYA DAN POLITIK ACEH DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

Muhammad Ridhwan¹, Yahaya Ibrahim¹

¹Faculty of Applied Social Sciences, Universiti Sultan Zainal Abidin, 21030 Kuala Nerus, Terengganu, Malaysia

Corresponding Author: yaunisza@unisza.edu.my

Abstract

The purpose of this study is to identify the use of the Wali Nanggroe system during the first Aceh civilization from the application of the Wali Nanggroe system after entering Indonesia. The purpose of this research is to look at the impact of the Wali Nanggroe Law on development and governance in Aceh. This study employed a triangulation strategy to data collecting, including interviews, literature reviews, and questionnaires. The interview data was evaluated using NVIVO 12. The research findings show discrepancies between the current Wali Nanggroe system and the Kingdom of Aceh Darussalam's period. Historically, Wali Nanggroe refers to the supreme ruler who succeeded the Sultan. Furthermore, the Indonesian central government deployed Wali nanggroe in the Aceh conflict. Furthermore, Wali nanggroe has evolved from the Helsinki MoU, a peace treaty between Indonesia and GAM. Wali nanggroe is an institution that links customs and preserves prosperity, justice, and peace; it also performs other tasks as specified in the Aceh Qanun for wali nanggroe institutions nos. 8, 9, and 10. Wali nanggroe are currently part of the Indonesian state system. Wali Nanggroe's presence is meant to reinforce Aceh's identity. The heritage of the Aceh kingdom's sultanate civilisation, which includes customary institutions and Islamic law enforcement organizations, does not imply that the burden for applying Islamic law is primarily the responsibility of government authorities.

Keywords: *The Role of Wali Nanggroe, Perpetuation of Wali Nanggroe, Legal Reconstruction*

Abstrak

Artikel ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk membedakan penerapan sistem Wali Nanggroe pada masa peradaban Aceh pertama dengan sistem Wali Nanggroe setelah masuk ke Negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh UU Wali Nanggroe terhadap pembangunan dan pemerintahan di Aceh. Untuk pengumpulan data, penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi seperti wawancara, studi pustaka, dan angket. NVIVO 12 digunakan untuk mengevaluasi data wawancara. Temuan penelitian mengungkapkan perbedaan antara sistem Wali Nanggroe saat ini dan zaman Kerajaan Aceh Darussalam. Secara historis, istilah Wali Nanggroe menunjukkan penguasa tertinggi yang menggantikan Sultan. Selanjutnya, Wali nanggroe telah digunakan dalam perang Aceh dari pemerintah pusat Indonesia. Lebih lanjut, Wali nanggroe sekarang adalah organisasi yang lahir dari MoU Helsinki, perjanjian damai antara Indonesia dan GAM. Wali nanggroe adalah lembaga yang menghubungkan adat dan memelihara kemakmuran, keadilan, dan perdamaian; itu juga memiliki fungsi tambahan sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh untuk lembaga wali nanggroe No. 8, 9, dan 10. Wali nanggroe sekarang termasuk ke dalam struktur negara Indonesia. Kehadiran Wali Nanggroe diharapkan dapat membantu memperkuat identitas Aceh. Warisan peradaban kesultanan kerajaan Aceh yang terdiri dari lembaga adat dan lembaga penegak hukum Islam, tidak berarti bahwa tanggung jawab pelaksanaan hukum Islam semata-mata merupakan tugas instansi pemerintah.

Kata Kunci : *Peranan Wali Nanggroe, Pengekalan Wali Nanggroe, Rekontruksi Hukum*

PENDAHULUAN

Wali Negara (Wali Nanggroe) Pertama hadir pada zaman kesultanan kerajaan Aceh, namun juga digunapakai pada zaman kolonial penjajah Belanda, dan zaman setelah kemerdekaan Indonesia. Belanda merupakan salah satu penjajah kolonial yang sangat berambisi untuk menguasai dan memiliki hasil alam Kerajaan Aceh Darussalam pada zamannya. Belanda melakukan berbagai cara untuk

menguasai daerah ini hingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara kedua belah pihak yang berujung pada perang. Deklarasi perang oleh Belanda terhadap kedaulatan Kerajaan Aceh pada tarikh 26 Maret 1873 merupakan awal dari sebuah perang yang panjang, sampai pada abad ke 19 kerajaan Aceh tidak lagi memiliki pengaruh yang besar. (Hasanuddin Yusuf Adan, 2005: 18)Munculnya kekuatan lokal hingga mereka yang berkhianat dengan bekerjasama dengan kolonial Belanda. Di sisi lain masih ada pula orang-orang yang setia kepada raja dan tetap membela kedaulatan Kerajaan Aceh Darussalam. Petinggi adat dan ulama adalah golongan yang masih mengakui sultan sebagai simbol tertinggi kerajaan. Pada 29 Januari 1874, setelah kejatuhan istana kerajaan (Dalam) ketangan Belanda, Sultan Mahmud Syah wafat akibat penyakit kolera. Pada tahun 1873 Para petinggi Aceh yang terdiri dari para Para Panglima Sagi mengangkat keluarga sultan yaitu Muhammad Dauh Syah yang masih kanak-kanak menjadi sultan yang baru. (H.M. Said, Medan: Harian Waspada,2007),

Sultan yang masih kecil dibantu oleh Tuanku Hasyim dalam memimpin kerajaan Aceh pada tahun 1883. Penunjukan Wali ul Mulki bahagian yang penting dari segi politiknya, yang diselenggarakan dengan cepat oleh pihak Aceh adalah untuk mengganti sultan yang sudah meninggal (Darwis A Soelaiman ed, 2008: 203). Saat itu Aceh memerlukan sultan yang tangguh dan berwibawa untuk melanjutkan perjuangan mengusir Belanda di Kuta raja. Selanjutnya beberapa orang tokoh diberikan tanggung jawab untuk ikut membantu jalannya pemerintahan yang sedang carut marut saat itu. Teungku Chik Muhammad Saman di Tiro diangkat menjadi menteri perang, dan Teuku Nyak Umar menjadi Laksamana. Teungku Chik Muhammad Saman di Tiro merupakan salah satu sosok ulama dan pejuang yang sangat mashur dalam perang melawan Belanda. Bukan hanya dirinya sendiri, anak cucunya serta kerabatnya juga turut serta melawan kaum penjajah. Keturunan Tiro memang sangat terkenal kala itu, mereka dianggap sebagai pemimpin baharu yang mampu menyatukan kekuatan rakyat Aceh untuk perang setelah raja dan para petinggi kerajaan dipaksa menyerah oleh Belanda. Setelah pengangkatan Muhammad Dawod Syah sebagai Sultan dan bertindak sebagai Wali Negara merangkap Tuanku Hasyim Banta Muda. Mereka pindah ke Keumala pada tahun 1879 dan menjadikannya ibu kota Kerajaan Aceh yang kedua. Mengacu pada pernyataan di atas kepemimpinan keturunan ulama Tiro pada masa itu disebut sebagai awal mula terbentuknya sebuah lembaga yang bernama Wali Nanggroe. (Otto Syamsuddin Ishak,2013 : 203).

Istilah wali nanggroe Aceh juga digunapakai oleh Muhammad Daud Beureu-eh dengan sebutan wali negara Aceh dalam kes pembeontakan Darul Islam/ Tetara Islam Indonesia (DI/TII). Daud Beureueh mengangkat dirinya menjadi Wali Negara saat pemberontakan DI/TII pada tanggal 21 September 1955. Beliau merupakan Wali negara yang pertama dalam kaedah pemberontakan DI/TII, Teugku Daud Beureueh di kudeta oleh Hasan Saleh pada tanggal 15 Maret 1959 dimana dia bertindak selaku penguasa perang NBA NII (Negara Bagian Aceh, Negara Islam Indonesia) mengambil alih seluruh kekuasaan sipil dan militer dari tangan Daud Beureueh dan menyerahkan kepada Dewan

Revolusi yang diketuai oleh Ayah Gani, dengan wakil ketuanya Hasan Saleh. Kemudian tahun 1959 timbul nama amir Husin Al Mujahid menjadi wali yang kedua. Tujuan beliau dijadikan wali untuk dapat mendamaikan Aceh dengan Republik Indonesia. Pada bulan Maret 1959, dalam sidang majelis syura yang dipimpin oleh Wali Negara Teugku Amir Husin Al Mujahid dengan suara terbanyak bahwa Aceh menuntut daerah Istimewa. Selanjutnya istilah wali nanggroe dipakai oleh Hasan Tiro. Pada 4 Desember 1976, Dr Teugku Hasan Muhammad Di Tiro, mendeklarasikan Aceh Merdeka di Gunung Halimun, Pidie, sebagai bentuk perlawanan terhadap RI sebagai "neokolonialisme". Teugku Hasan mengklaim Aceh adalah negara berdaulat dan tidak pernah menyerah kepada Belanda, juga bukan bagian dari RI. Gerakan ini ia namai "successor state" dan negara yang diproklamkan bukanlah negara baru, melainkan sambungan dari Kerajaan Aceh yang tidak pernah menyerah kepada Belanda. (Al-Chaidar, 1999 : 143).

Teugku Hasan Muhammad di Tiro membentuk kabinet pemerintahannya dan dia bertindak sebagai Wali Negara (kepala negara). Dasar penyebutan dirinya sebagai Wali Negara, karena Kesultanan Aceh, menurut Teugku Hasan, telah menyerahkan kedaulatan Aceh kepada Teungku Chik Di Tiro Muhammad Saman pada 28 Januari 1874 dan bertanggung jawab dan berkuasa penuh dalam negara Aceh sebagai Muzabbirul Muluk atau Wali Negara yang sah. Saat itulah hilangnya kekuasaan Sultan, Malikul Adil, dan Keutuha Reusam. Kekuasaan Aceh beralih dari keluarga Sultan Aceh ke keluarga Tiro yang dimulai dari Teugku Chik di Tiro Muhammad Saman (28 Januari 1874-31 Desember 1891); Kemudian disusul oleh Teugku Chik di Tiro Muhammad Amin bin Muhammad Saman (1 Januari 1892-1896); Teugku Chik di Tiro Abdussalam bin Muhammad Saman (1896-1898); Teugku Chik di Tiro Sulaiman bin Muhammad Saman (1898-1902); Teugku Chik di Tiro Ubaidillah bin Muhammad Saman (1902-1905); Teugku Chik di Tiro Mahjuddin bin Muhammad Saman (1905-11 Desember 1910); Teugku Maat Tiro (11 Desember 1910-3 Desember 1911).

Teugku Hasan Muhammad di Tiro mendasarkan klaim sejarahnya pada sepucuk sarakata yang ditemukan pasukan Marsose dipimpin Letnan Schmidt dalam kantong baju Teungku Maat yang syahid pada 3 Desember 1911 di Alue Bhot, Tangse, Pidie. Almarhum dimakamkan keesokan harinya atau 4 Desember, yang kemudian oleh Teugku Hasan Muhammad di Tiro dijadikan sebagai tanggal deklarasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 4 Desember 1976 sebagai successor state dari Kerajaan Aceh Darussalam, Hasan Muhammad Toro juga menyatakan bahwa dirinyalah penerus Wali Nanggroe yang sah sebagai keturunan di Tiro. Suksesi wali naggroe setelah perdamaian yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh No. 11 tahun 2006 bahwasanya Aceh berhak mengukuhkan kembali aturan Wali Nanggroe Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Undang-Undang No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh memberi harapan baru bagi Aceh, khususnya terkait dengan keberadaan lembaga adat. Artikel ini ingin menjawab keberadaan salah satu lembaga yang mengoordinasi lembaga adat di Aceh. keberadaan lembaga Wali Nanggroe sebagai lembaga baru diharapkan dapat mengemban lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu

masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya. Keberadaan Wali Nanggroe diatur dalam pasal 96-98. Dalam prosesnya, setelah meninggalnya Hasan Tiro, Qanun tentang Wali Nanggroe mengamanahkan Meuntroe Malik Mahmud Al Haytar ditetapkan sebagai Wali Nanggroe Ke-9. Keberadaan lembaga Wali Nanggroe harus diwujudkan karena perintah UU. Lembaga Wali Nanggroe dimaksudkan sebagai lembaga adat dan simbol pemersatu rakyat Aceh. Perintah UU sendiri juga berkaitan dengan perintah penyusunan Qanun Wali Nanggroe (Mushahid Ali, 2013: 230).

Perkembangan Wali Nanggroe *Guardian State of Aceh* Dalam Pandangan Konservative

Pandangan konservatisme pada dasarnya hanya merupakan karektor atau kecenderungan memilih sesuatu kebiasaan yang telah terbukti. Pengikut konservatisme seperti Michael Oakeshott dan Russel Kirk menolak konservatisme sebagai sebuah ideologi atau sebarang penteorian sepertimana pendapat tokoh Edmund Burke (1729-1797) yang sering dianggap sebagai pengasas konservatisme, (Hampsher-Monk, 1987: 32). Pandangan lainnya melihat Konservatisme merupakan sebuah cara pandang filsafat dan politik yang berupaya mempertahankan nilai-nilai tradisional, atau nilai peninggalan di masa lampau. (Michael Oakeshott, 1867 : 168-169).

Istilah ini berasal dari kata dalam bahasa Latin, *conservāre*, melestarikan; "menjaga, memelihara, mengamalkan". Karena politik didasarkan dari berbagai budaya memiliki nilai-nilai positif mapan menurut kalangan dan kelompok tertentu, budaya kaum konservatif di berbagai kalangan mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Filsafat Sebagian kaum konservatif berusaha melestarikan status quo, sementara sebahagian kaum konserfatisme lainnya berusaha kembali kepada nilai-nilai dari zaman yang lampau, atau yang sering disebut dengan istilah *the status quo ante*. (Hampsher-Monk, 1987 : .32) Tokoh Konservatsme seperti Samuel Francis mendefinisikan konservatisme yang otentik sebahagian "mempertahankan. memeperkuat suatu budaya politik dan orang-orang tertentu untuk diungkapkan dalam sebuah perlemmbagaan" (Russel Kirk, 1993 : 1-4).

Namun dalam konteks umum, pandangan konservatisme merupakan sifat yang secara amnya dipunyai oleh semua manusia pada setiap masa dan tidak dapat dielakkan. Tafsiran konservatisme juga diertikan dalam bentuk yang lebih sistematik iaitu sebagai sebuah falsafah, ideologi, teori, dan sistem kepercayaan. Biarapun istilah-istilah konservatisme mempunyai kedudukan dan perbezaan dari setiap definisi, dapatan yang ditemui dalam kajian-kajian mengenai konservatisme tidak menampakkan satu pemisahan besar memandangkan ia sering digunakan secara bersilih ganti khususnya dalam konteks mempertahankan sistem peninggalan keraan masa lampau kedalam ketatanegaran mederen sekarang seperti Wali Nanggroe Aceh yang dimunculkan kembali dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Matthew Festenstein dan Michael Kenny, 2005 : 119-174).

Melihat lembaga Wali Nanggroe dalam pandangan konservatisme dikarenakan memiliki suatu pemikiran politik yang dipertahankan sejak awal kerajaan masa lampau Aceh, ia mengandung banyak

alur yang kemudian lembaga wali nanggroe Aceh juga dapat diberi label konservatif. Hal ini juga sama yang berlaku dalam revolusi Perancis, yaitu khususnya reaksi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di Reformasi Perancis pada tahun 1789, konservatisme mulai muncul sebagai suatu sikap atau alur pemikiran yang khas. Banyak ahli yang mengusulkan bahwa kecenderungan kebangkitan konservatif sudah terjadi lebih awal, pada masa-masa awal Reformasi, khususnya dalam karya-karya teologi Anglikan yang berpengaruh, Richard Hooker – yang memberi penekanan pengurangan dalam politik demi menciptakan keseimbangan kepentingan-kepentingan menuju keharmonisan sosial dan kebaikan bersama. Namun baru ketika polemic Edmund Burke (1729-1797) muncul - *Reflections on the Revolution in France* - konservatisme memperoleh penyaluran pandangan-pandangannya yang paling berpengaruh. Konservatisme merupakan suatu sudut pandangan atau sudut kerangka pemikiran (Burke, 1976 : 106 - 153).

Pandangan umum bagi wali nanggroe sebagai lembaga adalah radikalisme karena diperjuangkan melalui Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan juga dianggap konservatisme ketika negara Republik Indonesia mengakui keberadaan Wali Nanggroe di Aceh melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Hal ini sama seperti awal muncul konservatisme Perancis, akan tetapi dianggap radikal dalam suatu keadaan, misalnya liberalisme klasik di Perancis sebelum 1789 dan juga dapat menjadi konservatif dalam keadaan yang lain. Pada hakikatnya kaum konservatif berpendapat bahwa apa yang telah terjadi pada masa lalu pasti membawa dampak moral di masa hadapan. Jadi lembaga wali nanggroe Aceh juga dianggap konservatif karena tidak terganggu oleh lemahnya argumentasi berkaitan dengan sistem negara moderen yang sudah mulai meninggalkan sistem kerajaan lama, ini serupa dengan konservatisme di Perancis yang tidak terganggu dengan lemahnya argumentasi sistem liberal klasik tentang hak-hak dasar dan milik pribadi. Ketimpangan dan tanggung jawab sosial kaum konservatif cenderung melihat masyarakat yang adil sebagai masyarakat yang penuh ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik walaupun memang inilah ciri-ciri semua masyarakat di sepanjang sejarah. Dengan demikian secara klasik konservatif berdiri bertentangan dengan asumsi-asumsi dan ketentuan-ketentuan sebelah kiri, tetapi konservatif juga berdiri bertentangan dengan ideologi kanan yaitu fasisme, yang menggambarkan asumsi dasar yang sama dengan ideologi kiri (Noel O'Sullivan, 1976 : 9 - 12).

Tranformasi Dari Wali Nanggroe (Wali Negara Kesultanan Aceh) Ke Lembaga Wali Nanggroe Aceh-Indonesia. Untuk keberkesanan wacana dalam kajian penginstitutionan konservatisme praktik Wali Nanggroe dan pemerintahan Aceh di Indonesia, kajian ini menyoroti tema utama yaitu kajian mengenai demokrasi, perubahan dan reformasi, kajian mengenai kedudukan Malek Mahmud sebagai Pemangku wali Nanggroe Aceh, kajian mengenai idea konservatisme secara khusus. Dengan ini, sorotan akan dapat menggabungkan maklumat yang disifatkan sebagai berselerak dan tidak terselaras.

Persoalan utama mengenai pengamalan demokrasi di Indonesia berlingkar kepada perbincangan mengenai kestabilan dan kelangsungan rejim pemerintah yang mengamalkan demokrasi sistem perwakilan terhadap kepentingan rakyat, maka sistem demokrasi ini disebut dengan demokrasi tidak

langsung. Demokrasi inilah yang dipraktikkan oleh sebahagian besar negara demokrasi di dunia, termasuk Indonesia, Malaysia juga disebut dengan demokrasi hibrid, Korea Selatan, Pakistan, India, Brazil, Argentina dan lain-lain. Adanya risiko dalam sistem demokrasi tidak langsung adalah terdapat usaha menjoriti rakyat dalam mengawasi pengamalan pemerintahan (eksekutif dan legislatif) yang berkuasa supaya tidak merugikan rakyat. Ini terutama terhadap keperluan masyarakat, fungsi tradisional negara yang semestinya dilaksanakan pemerintah yang berkuasa. Fakta juga menunjukkan, tidak semua negara yang dianggap tidak demokratis, penduduknya lantas tidak sejahtera. Sebaliknya, tidak semua negara demokrasi telah berhasil menyejahterakan rakyatnya. Orang banyak menyebut Singapura untuk contoh pertama, dan Indonesia untuk contoh kedua. Oleh kerana itu, lembaga Wali Nanggroe tidak perlu diperdebatkan lewat debat apakah Wali Nanggroe itu demokratis atau tidak. Hal ini seperti dalam kajian yang menggambarkan tingkat demokrasi perwakilan. Zakaria Ahmad (1989) menyatakan sistem politik sebagai quasi-democracy. atas (William Case, 1993 : 66) Konsep ini bermakna demokrasi tidak diberikan mengikut kaedah demokrasi liberal di Barat kerana ia berisiko untuk memusnahkan sistem perkongsian kuasa yang terbina. Sistem demokrasi perwakilan tersebut dapat dianalisis kedalam sistem demokrasi politik lembaga wali nanggroe di Aceh sebagai demokrasi perwakilan atau quasi demokrasi yang tidak memusnahkan sistem yang sedia ada (William Case, Malaysia's Resilient Pseudodemocracy, 2001).

Demokrasi di Indonesia khususnya dalam kajian lembaga wali nanggroe di Aceh berpegang teguh kepada konsep pemerintah lokal yang kuat dan autoriti demi memastikan kestabilan politik yang dijamin oleh undang-undang negara dasar 1945 di Indonesia. Pandangan ini dilanjutkan oleh William Case yang membincangkan konsep "semi-demokrasi" di Malaysia (1993) dan "pseudo-demokrasi" (2001). Dalam hubungan ini, persoalan kawalan (control) memainkan peranan penting dalam mewajarkan pengkategorian di. Penguatan Wali Nanggroe di Aceh juga terdapat dalam pandangan Jimly Assiddiqie mengutip pendapat John Locke yang mendeskripsikan bahwa wali nanggroe di Aceh itu sebagai kedaulatan rakyat dapat dibedakan antara kedaulatan rakyat yang lebur dalam perjanjian pertama (first treaty), ketika negara Indonesia dibentuk tetapi bagian kedaulatan rakyat itu tetap berada di tangan rakyat, sewaktu-waktu dapat dipakai dalam menentukan polisi negara dan mengangkat pejabat-pejabat melalui pemilihan umum dan/atau referéndum (second treaty), seperti pengamalan dalam menentukan polisi wali nanggroe yang kembali di angkat melalui Undang-Undang pemerintahan Aceh (Jimly Assiddiqie, 2005 : 32).

Demokrasi dalam aplikasi wali nanggroe Aceh juga dapat dikaji Menurut John Locke, kontrak (perjanjian masyarakat), kekuasaan penguasa tidak pernah mutlak, tetapi selalu terbatas. Wali nanggroe merupakan perkara alamiah (peninggalan Aceh) Karena dalam mengadakan perjanjian individu-individu tidak menyerahkan seluruh hak alamiah mereka. Ada hak-hak alamiah yang merupakan hak asasi yang tidak dapat dilepaskan (inalienable rights), juga tidak oleh individu itu sendiri sebagaimana diatur dalam

undang-undang dasar 1945 (Hasanuddin Yusuf Adan, 2005 : 18). Penguasa pemerintahan pusat yang disertai tugas mengatur hidup individu dalam ikatan kenegaraan harus menghormati hak asasi masyarakat Aceh. (Isjwara, 1995 : 145). Wali nanggroe juga terbentuk dari Perjanjian masyarakat ini yang disebut dengan *pactum subjectionist*. Selain itu, Locke juga mengajukan kontrak yang disebut dengan *pactum unionis*, yaitu individu-individu lainnya mengadakan suatu perjanjian masyarakat membentuk suatu masyarakat politik iaitu wali naggroe sebagai simbol kekuasaan Aceh masa lampau. (H.M. Said, 2007 : 44).

Mempertahankan Sistem Peninggalan Kerajaan Aceh

Setelah membicarakan tema di atas, kajian akan diteruskan dengan lebih terperinci melalui tema yang berkaitan secara langsung dengan kajian. Dalam menyoroti tema konservatisme dan tradisi Wali Nanggroe, perhatian pertama ditumpukan terhadap wacana Nilai Asia yang popular pada era 1990-an. (R.S Milne dan Diane K.Mauzy, 1999 : 1) Clark D.Neher (1994) mengesan bahawa demokrasi negara-negara Asia diasaskan kepada lima ciri yang dominan seperti konsep penaungan, personaliti, autoriti (keharmonian dan kestabilan), parti politik dominan dan juga pemerintah yang kuat. Namun ciri-ciri ini dianggap oleh kajian (Kenneth Christie, 1995 : 43) Michael Freeman (1996), dan Khoo Boo Teik (1999) Dalam hubungan ini, ideologi yang dimaksudkan ialah konservatisme. Kajian Garry Rodan (1996) hanya bertujuan menjustifikasikan pemerintahan yang berbentuk autoritarian dan menyempitkan makna hak asasi manusia demokrasi seperti dalam kes Malaysia dan Indonesia. Ia tidak lebih merupakan konstruksi ideologi yang bertujuan menjamin hegemoni pemerintah (Khoo Boo Teik, 1999).

Kajian Malek Mahmud Sebagai Wali Nanggroe

saat ini Lembaga Wali Nanggroe menjadi perdebatan hangat di Aceh, baik di kalangan politisi Aceh maupun dalam kalangan publik dan akademik. Hal ini muncul kepermukaan, dikarenakan status Wali Nanggroe yang selama ini diemban oleh Malek Mahmud Al-Haytar akan berakhir pada Desember 2019. Oleh karena itu, kajian ini akan membahas tentang lembaga peninggalan kerajaan Aceh yang dihadirkan kembali dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang no. 11 tahun 2016 tentang pemerintahan Aceh.

Malik Mahmud dilantik sebagai Wali Nanggroe pada 16 Desember 2013, merujuk pada qanun wali nanggroe Nomor 8 Tahun 2012, masa jabatannya berakhir pada 16 Desember 2018. Karena itulah, berbagai wacana muncul tentang figur Wali Nanggroe ke depan serta bagaimana seharusnya lembaga Wali Nanggroe berkontribusi kepada masyarakat, terutama terkait pelestarian adat dan budaya Aceh. Banyak pertanyaan yang muncul terhadap Lembaga Wali Nanggroe diantaranya masih diperlukan atau tidak? Hal tersebut dipertanyakan oleh senator aceh Ghazali Abbas "adanya Lembaga Wali Nanggroe merupakan semangat kebatinan dalam rangka memberi tempat kepada Al-mukarram Dr. Tgk Di Tiro Hasan Muhammad, sebagai lanjutan pengabdian kepada rakyat Aceh yang dicintainya. Karena memang beliau lah yang paling mustahak dan dari sisi apapun memenuhi syarat menempati maqam ini,".

Pandangan sebagian kalangan di Aceh beranggapan bahwa Lembaga Wali Nanggroe tidak diperlukan lagi, karena sebagaimana faktanya selama ini lembaga tersebut tidak memberi nilai dan manfaat apapun terhadap citra dan pembangunan untuk rakyat Aceh. Selama ini lembaga tersebut sangat menguras anggaran pemerintah, tidak ada pertanggungjawaban yang jelas dan juga tidak transparan kemana saja anggaran itu dipergunakan serta tidak manfaat bagi rakyat Aceh. Namun semenjak meninggalnya Tgk Muhammad Hasan tiro, dengan sendirinya gugurlah fungsi wali nanggroe tersebut. menurut Ghazali Abbas Berdasarkan fakta-fakta, hentikan wacana tentang kelanjutan pengorganisasian lembaga wali nanggroe. "Dengan demikian, anggarannya bisa dialihkan dan alokasikan kepada hal-hal yang menjadi prioritas pembangunan menuju Aceh Hebat sebagaimana dicanangkan oleh Pemerintah Aceh saat ini,"

Sementara pandangan lain berkaitan dengan wali Nanggroe berpendapat, "segera mencari figur baru untuk memangku jabatan Wali Nanggroe".

Institut Peradaban Aceh meminta agar majelis tuha peut, tuha lapan, dan majelis fatwa segera membentuk Komisi Pemilihan Wali Nanggroe agar segera mewacanakan pergantian pimpinan pemangku adat Aceh tersebut. Sebab selama lima tahun ini, Lembaga Wali Nanggroe dianggap tidak dapat menunjukkan eksistensinya. "Kami melihat beliau tidak berhasil dan inkonsistensi dalam menjalankan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Lembaga Wali Nanggroe. Baik dari bidang sejarah, adat, budaya dan tamaddun Aceh,".

Sedangkan mantan petinggi GAM, Zakaria Saman (Apa Karya) mengatakan "pergantian Wali Nanggroe punya mekanismenya. Oleh karena itu, kita berharap mekanisme pergantian itu dipatuhi. Para calon juga tidak bisa mengajukan diri, tapi calon-calon yang akan duduk lembaga terhormat itu diusulkan oleh banyak kalangan mulai ulama, tokoh masyarakat, dan lain-lain".

Masyarakat Aceh seharusnya ikut berkontribusi agar lembaga Wali Nanggroe kedepan harus lebih baik dari periode pertama ini. perdebatan bukanlah figur pemimpin lembaga wali nanggroe, tetapi bagaimana supaya lembaga tersebut berjalan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yakni, antara lain lembaga Wali Nanggroe harus mampu mengatur kepemimpinan adat di Aceh dan menjadi lembaga pemersatu masyarakat Aceh. Lembaga Wali Nanggroe juga memangku kewibawaan dan kewenangan dalam membina serta mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, upacara-upacara adat, serta melaksanakan penganugerahan gelar kehormatan. Jadi, kiprah lembaga Wali Nanggroe itu harus jelas kepada masyarakat, nasional dan internasional.

Kesimpulan

Dengan menggabungkan kerangka teoritikal mengenai konservatisme dan juga analisis mengenai kajian Wali Nanggroe Aceh yang berhubung idea-idea konservatisme dalam tulisan ini, adalah agak jelas bahawa kajian akademik yang menggunakan perspektif konservatisme masih sangat kurang saat ini. Biarpun idea konservatisme dibahas secara konsisten, ia adakalanya dinyatakan dalam maksud yang tersirat, secara kebetulan atau sekali imbas dalam membicarakan aspek-aspek yang tidak berkaitan dengan konservatisme. Usaha yang lebih mendalam dapat dilihat dari kajian-kajian berkenaan Nilai Asia seperti Rodan (1996), Robison (1996) yang menggunakan konservatisme sebagai alat analisis konflik walaupun pembahasannya terbatas. Kajian wali Nanggroe analisis konservatif juga telah menunjukkan bahawa terdapatnya kesamaan antara tujuan utama konservatisme dalam praktek menghadirkan kembali peninggalan kerajaan Aceh kedalam sistem pemerintahan Republik Indonesia yang demokrasi, dan hadirnya politik Wali Nanggroe di Aceh dapat menyumbang terhadap pengekalan status quo ante di Indonesia. Ringkasnya, Lembaga Wali Nanggroe di Aceh memenuhi dua elemen yang dicadangkan oleh Funston iaitu sifatnya yang “implisit” dan “praktikal”. Namun pendapat ini tidak pula mengandaikan bahawa konservatisme yang didukung itu gagal memperoleh legitimasi dari massa. Fakta ini dicerminkan oleh bukti bahawa pemerintah indonesia masih dapat menjamin pembangunan diantara praktek konservatisme dan demokrasi, mengamalkan pendekatan sederhana dan ketiadaan satu rejim alternatif yang teguh. Tetapi pada masa yang sama wujudnya persetujuan kuat di kalangan sarjana bahawa kemandirian ini telah mewujudkan satu ekosistem politik yang sukar dirombak dan menjadi penjustifikasi bagi mengekang prospek perubahan.

Sehubungan itu, kajian lebih sistematik mengenai konservatisme dan peranannya dalam sesebuah rejim konservatif seperti Wali Nanggroe perlu dilakukan khususnya dalam melihat bagaimana ia berfungsi dalam menyumbang kepada pengekalan hegemoni politik. Mempertimbangkan premis bahawa secara konservatif, Wali Nanggroe yang dibentuk merupakan upaya mempertahankan peradaban yang pernah berjaya di masa kerajaan Negara Aceh. Wali Nanggroe yang diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan upaya perubahan Wali Nanggroe mengikut perkembangan zaman, menyesuaikan diri dengan pemerintahan Aceh yang merupakan bagian dari NKRI.

Harapan akhir dari Lembaga konservatif Wali Nanggroe Aceh, terciptanya perpaduan nasionalisme dan tradisionalisme, yaitu masyarakat Aceh yang cinta akan Tanah Air dan kebanggaan terhadap nasional Indonesia, juga mencintai adat dan tradisionalisme yang pernah dibanggakan di masa lalu. Sehingga akan tercipta nasionalisme rakyat Aceh yang cenderung mengagung-agungkan NKRI yang demokrasi dan fluralisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasanuddin Yusuf Adan, *Sejarah Aceh dan Tsunami*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2005)
- H.M. Said, *Aceh Sepanjang Abad jilid II*,(Medan: Harian Waspada,2007)
- Darwis A Soelaiman ed, *Aceh Bumi Iskandar Muda*, (Pemerintah Provinsi NAD,2008).
- Otto Syamsuddin Ishak, *Aceh Pasca Konflik;Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*,(Banda Aceh: Bandar Publishing,2013), hlm.203.
- Al-Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*,(Jakarta: Madani Press,1999).
- Mushahid Ali. (2013). Aceh's new cultural leader : former separatist now guardian of state. (RSIS Commentaries, No. 230). RSIS Commentaries. Singapore: Nanyang Technological University.
- Michael Oakeshott, *Rationalism in Politics and other essays* (London: Methun & Co.Ltd, 1967)
- Russel Kirk, *The Politics of Prudence*, Detroit: ISI Books, 199.
- Hampsher-Monk, *The Political Philosophy of Edmund Burke* (London: Longman, 1987).
- Matthew Festenstein dan Michael Kenny, *Political Ideologies* (Oxford: Oxford University Press, 2005), hlm.119-174.
- konservatisme dan Nilai Asia seperti Garry Rodan, "The Internationalization of Ideological Conflict: Asia's New Significance", *The Pacific Review*, 9, no. 3 (1996)
- Richard Robison, "The politics of 'Asian Values'", *The Pacific Review*, 9, no. 3 (1996).
- Kanishka Jayasuriya, "Understanding 'Asian values' as a form of reactionary modernization", *Contemporary Politics*, 4, no.1(1998).
- Burke, *Reflections*, hlm.106 dan 153; Noel O'Sullivan, *Conservatism* (London: Bent, 1976).
- William Case, "Semi-Democracy in Malaysia: Withstanding the Pressures for Regime Change", *Pacific Affairs*, 66, no. 2 (1993).
- William Case, "Malaysia's Resilient Pseudodemocracy", *Journal of Democracy*, 12, no. 1(2001)
- Jimly Assiddiqie, 2005, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Yarsif Watampane, Jakarta.
- F. Isjwara, 1995, *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan Kesepuluh, Bina Cipta, Bandung.

R.S Milne dan Diane K.Mauzy, *Malaysian Politics under Mahathir* (London: Routledge, 1999).

Kenneth Christie, "Regime Security and Human Rights in Southeast Asia", *Political Studies*, 43 (1995).

Michael Freeman, "Human Rights, democracy and 'Asian Values'", *The Pacific Review*, 9, no. 3 (1996).

Khoo Boo Teik, "The Value(S) Of A Miracle: Malaysian and Singaporean Elite Constructions of Asia", *Asian Studies Review*, 23, no. 2 (1999).